

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PURWOREJO, WATUREJO, DAN MULYOREJO KECAMATAN NGANTANG, KABUPATEN MALANG

Mohammad Safi'in*, Noor Shodiq Askandar, Arista Fauzi Kartika Sari*****
Mohammadsafiin13@gmail.com
Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This take a look at targets to find out whether the economic management of the villages of Purworejo, Waturejo and Mulyorejo inside the Ngantang district, Malang Regency, is regular with the 2018 Permendagri. The website online of the research is within the villages of Waturejo and Mulyorejo. The sort of survey used is qualitative studies. The kind of examination used is a qualitative observe. The statistics utilized by the researchers are number one and secondary. The results of the survey display that monetary implementation, which includes making plans, implementation, management, reporting and responsibilities, is in step with Permendagri Nomor 20 of 2018.

Keywords: *planning, administration, implementation, reporting and responsibility.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah sentra sudah melakukan reformasi regulasi di bidang Peraturan Daerah/pendapatan negara. Ini adalah langkah awal dalam mengelola sistem pemerintahan pusat. Idealnya, tak hanya reformasi akuntansi fiskal, tetapi pula reformasi pengelolaan fiskal wilayah/negara, termasuk reformasi akuntansi sektor publik, desa-desa paling dasar sesuai UU No. 20 Tahun 2018 merupakan tradisional serta desa itu sendiri. Karena desa memiliki batas-batas teritorial, Urusan negara, Kepentingan warga sesuai inisiatif rakyat, Hak berasal diakui. Kesatuan rakyat yang legal yang diberdayakan buat mengatur serta mengendalikan hak-hak tradisional yang diakui. Sistem pemerintahan menghormati negara kesatuan Republik Indonesia.

Setiap desa memiliki tugas krusial, terutama dalam urusan badan pemerintah pedesaan, dan pula menyampaikan pelayanan pada penduduk warga secara tertib serta sempurna sasaran. Terutama semua rencana aksi yang secara eksklusif menghubungkan pemerintah desa menggunakan rakyat sesuai persiapan hayati meliputi kesejahteraan, serta kecukupan bagi masyarakat desa. Puncak pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan terwujudnya melalui pengembangan serta pengelolaan keuangan pedesaan dengan baik dan sah, khususnya pada pengelolaan keuangan wilayah (Korengkeng, 2020).

Berita dan kenyataan yang timbul pada era transparansi pemberdayaan warga dalam konteks globalisasi serta pembangunan semakin banyak dibahas dalam aneka macam forum diskusi di Pemerintahan, Lembaga swadaya warga, di dalam dan luar negeri, serta pada artikel pada jejaring sosial. Beberapa kendala yang mereka hadapi antara lain ketidakpedulian warga terhadap proyek pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat pada proses pembangunan, penolakan rakyat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakmampuan warga buat memenuhi kebutuhan serta memecahkan persoalan, pemikiran rakyat bisa disimpulkan rendah.

Bagi mereka yang lebih mengandalkan inovasi serta dukungan pemerintah, serta beberapa kritik lain yang biasanya mempertanyakan potensi orang-orang yang terlibat dalam realisasi pembangunan. Badan pemberdayaan masyarakat serta instansi pemerintah desa memutuskan tujuan, menetapkan tujuan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan kegiatan pemerintah pedesaan di bidang pemberdayaan ekonomi warga dan pengelolaan desa, dan bertanggung jawab buat mempromosikan, mengevaluasi dan melaporkan prinsip serta tujuan

pemantauan sinkron menggunakan pekerjaan pemerintah yang bertanggung jawab atas dasar peraturan yang berlaku.

Riset sebelumnya (Pemula, 2017) akibatnya, pengelolaan keuangan sebuah desa pada kecamatan Tanjung Raja pada Kabupaten Ogan ilir tidak sejalan dengan UU No. 113 Tahun 2014, serta pada termin akuntabilitas, laporan kepala desa pada kabupaten Tanjung Raya masih luas/umum. Selain itu, dalam buku besar masih terekam secara manual dan juga tertunda.

Lantas dibawah pengelolaan keuangan yang berlaku pada UU No. 20 Tahun 2018, apakah kekuasaan rakyat dan pembentukan otoritas pedesaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dasarnya kepada masyarakat? untuk memastikan pencapaian ini, khususnya dalam pengembangan rakyat pedesaan, perlu pemberdayaan warga desa, mulai berasal partisipasi dalam perencanaan hingga akibat pembangunan.

Sesuai informasi di atas, peneliti tertarik buat melakukan riset terkait analisis pengelolaan keuangan desa pada Badan Pemberdayaan masyarakat dan di pemerintah desa Purworejo, desa Waturejo dan desa Mulyorejo, kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Pernyataan dilema

Apakah proses perencanaan, aplikasi, administrasi, pelaporan keuangan di BPMPD Desa Purworejo, Desa Waturejo dan Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sesuai menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa?

Tujuan riset

Menyelidiki proses perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan di BPMPD Desa Purworejo, desa Waturejo serta Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, sinkron menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 wacana Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa.

Tinjauan teoritis

Kampung

Desa sesuai (Permendagri No.20 Tahun 2018, 2018) artinya desa atau dusun yang mempunyai kesatuan komunal, mempunyai batas wilayah dengan tujuan menyusun seluruh urusan lembaga negara, segala perkara yang berkaitan menggunakan anggota rakyat, dari usul hak yang dilegalisir serta dihormati pada sistem negara Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa

Manajemen keuangan pedesaan sendiri ialah serangkaian aktivitas kompleks yang mencakup perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, akuntabilitas, serta pengawasan keuangan pedesaan.

Pendapatan

Laporan baku Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 asal Ikatan Akuntan Indonesia (2017: 23.2) mendefinisikan bahwa pendapatan adalah "Arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan biasa entitas selama periode tersebut, Bila arus masuk tersebut menyebabkan peningkatan ekuitas yang tidak dari berasal kontribusi investor."

Belanja

Pengeluaran adalah "semua pengeluaran berasal rekening kas awam negara bagian/lokal yang mengurangi ekuitas dana lancar selama periode tahun fiskal yang relevan dimana pemerintah tak akan dilunasi."

Direksi

Manajemen ialah sekelompok perusahaan yang memiliki arah yang ditargetkan buat mengetahui seluruh keterampilan yang mereka miliki baik secara efektif juga efisien, berfungsi menjadi pencapaian tujuan yang sudah direncanakan.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan pendapatan desa merupakan perencanaan pendapatan serta pengeluaran pemkot pedesaan pada tahun aturan masing-masing yang diatur dalam anggaran desa.

Administrasi

Dari Herlianto (2017:13) mengungkapkan bahwa administrasi adalah aktivitas pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa.

Akuntabilitas

Undang-Undang nomor 113 Tahun 2014 adalah pertanggungjawaban, yang terdiri asal: 1. kepala desa melaporkan seluruh laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dari aturan pedesaan kepada bupati melalui kecamatan di akhir tahun anggaran.

Kerangka Pemikiran



Struktur pemikiran di Gambar 2.1 pada atas mengungkapkan bahwa pemerintah desa Purworejo, desa Waturejo dan desa Mulyorejo pada peneliti manajemen keuangan pedesaan akan menganalisis sesuai UU.No 20 2018, yang terdiri dari 5 tahap, buat mengetahui apakah hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2018 atau tidak dalam pengelolaan keuangan.

Metodologi Riset

Jenis, daerah, serta waktu riset

Jenis riset ini memakai studi naratif. Dewantara & Mail (2011) pada riset ini memakai pendekatan kualitatif untuk memperoleh data seperti ucapan, goresan pena, serta perilaku observasional pada lapangan. Daerah pada sebuah riset artinya kawasan dimana peneliti bisa melihat keadaan sebenarnya dari objek yang sedang dipelajari. Lokasi riset adalah Dinas Pemberdayaan rakyat serta Pemerintah Desa Purworejo, Desa Waturejo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Para peneliti akan melakukan pengamatan dan wawancara pribadi dengan ketua aparatur keuangan dan bendahara BPMPD. Studi ini berkata harapan bisa menyampaikan manfaat yang lebih besar pada mempertinggi pengelolaan keuangan kantor FSMSP.

Informan Riset

Pada riset ini, ilmuwan memakai informan yang terdiri dari:

- Informan kunci, total 1 (satu) orang, yaitu kepala Badan Pemberdayaan Desa di tempat kerja BPMPD pada desa Purworejo, desa Waturejo serta desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, kabupaten Malang.
- Informan utama, sebanyak 2 (dua) orang, yaitu ketua Staf Keuangan serta Bendahara cabang BPMPD di desa Purworejo, desa Waturejo dan desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, kabupaten Malang.

c. Informan tambahan, yaitu warga desa Purworejo, Waturejo serta Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Pencarian serta pengumpulan data

Riset ini menggunakan 2 asal data, yaitu utama serta sekunder. Cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Ulum Ihyaul, 2018).

Metode analisis data

Analisis kualitatif artinya analisis yang dipergunakan sang peneliti ketika menganalisis data risetnya. Jenis studi yang mendapatkan akibat yang tak akan menemukan asumsi aktual atau lainnya. Ini berarti menguraikan dan menyempurnakan fase pengelolaan di desa Purworejo, Waturejo dan Mulyorejo.

Akibat riset serta analisis diskusi

Gambaran umum situs riset

Menelaah gambaran umum lokasi riset merupakan langkah awal untuk menggali sejarah desa Purworejo, desa Waturejo serta desa Mulyorejo. Kemudian dilanjutkan menggunakan ilustrasi umum terkait visi dan misi yayasan, tugas serta fungsi kerja perangkat desa, baik desa Purworejo, desa Waturejo, maupun desa Mulyorejo.

Manajemen keuangan berdasarkan hukum. No.20 2018 di Desa Purworejo

Di bagian perencanaan, pemerintah desa Purworejo melakukan tahapan-tahapan dimana perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali menggunakan pembahasan desa (Musdus), diskusi desa (Musdes) buat mengetahui titik perkembangan. Lalu kepala desa Purworejo dapat menulis draf resolusi buat aturan desa. Dimana, penulis mempertimbangkan tahapan pengembangan hukum pedesaan, dimulai menggunakan pencarian ide, donasi, serta pendapat masing-masing desa atau institusi.

Lembaga desa yang ada seperti Karang Taruna, Posyandu, PKK, lalu semua inspirasi yang diajukan oleh masing-masing pemukiman serta tempat kerja kembali dibahas menggunakan ketua BPD, Dusun, RT, RW seiring bertambahnya tokoh rakyat desa Purworejo. Sebelumnya, masing-masing gagasan tadi masuk dalam RKPDesa. Sesuai dengan UU Permendagri No. 20 Tahun 2018 di ayat 2 serta 4 Pasal 31, bahwa orang yang menyusun proyek kegiatan masing-masing desa sinkron dengan RKPDesa merupakan sekretaris dan juga sejalan dengan pasal 32 ayat 2, 3 serta 4, dan pasal 39, ayat 1 dan 2, yaitu draf yang sudah disusun sang sekretaris desa serta draf tersebut akan ditandatangani sang DWP desa, setelah disetujui, akan dibahas pada tempat kerja desa dengan kepala desa dan kepala desa Purworejo.

Proses fase implementasi adalah proses pemutakhiran dengan menyempurnakan *planning* pembangunan yang tercantum dalam APBB, yang dilakukan semaksimal mungkin asal diskusi yang disepakati dan dipengaruhi. Sebelum pembangunan dimulai, warga diinformasikan dan disosialisasikan bahwa pembangunan akan dilakukan dengan partisipasi rakyat. Ketika disalurkan serta dilaksanakan pada desa Purworejo, selalu diawali menggunakan musdu serta musdes, yang memilih awal pembangunan serta kebutuhan sesuai dengan aturan anggaran, dan lembaga pedesaan seperti BPD, Tim SAR, BAPIMDA serta lain-lain pula membantu pada pelaksanaannya.

Termin pelaksanaan Desa Purworejo sama menggunakan ayat 2,3 UU No. 20 Tahun 2018 serta Pasal 45 4, yaitu: pengembangan aktivitas desa, detail rancangan anggaran desa serta di ayat 5 serta 6 terkait dengan perincian harga satuan setiap kegiatan serta hadiah akibat aktivitas kepada sekretaris sesudah pengangkatan dan akan dialihkan pada kepala desa Purworejo.

Bendahara desa mencatat transaksi keuangan yang terjadi secara sistematis dan kronologis. seperti yang dikatakan bendahara desa, mengelola dana pedesaan: penerimaan, simpanan, pengeluaran, serta pengelolaan, pelaporan, dan pengajuan pajak. Pengelolaan keuangan di desa ialah aktivitas akuntansi yang secara spesifik dilakukan sang departemen keuangan sesuai Pasal 63 UU No. 20 Tahun 2018, yaitu:

- 1). Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Direktur Keuangan selaku pelaksana departemen keuangan.
- 2). Dikelola dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran pada mesin kasir awam.
- 3) Penyelesaian buku kas umum sinkron menggunakan bagian dua akan selesai pada setiap akhir bulan.

Akibat wawancara juga sinkron dengan UU No. 20 Pasal 66 Tahun 2018 perihal registrasi semua pengeluaran dan penerimaan uang tunai oleh bendahara atau badan keuangan yang berlangsung di desa Purworejo, yaitu bendahara desa atau diklaim kaur keuangan, yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas awam bar. pada sisi lain, kitab tabungan berfungsi menjadi catatan setiap setoran serta penarikan melalui bank/transfer. Perbendaharaan besar inspektur pajak digunakan oleh departemen keuangan sebagai catatan pendapatan dari porto atau biaya pajak, seperti membayar pajak ke kas negara. Selain itu, semua catatan pula diketahui BPD, sebagai akibatnya tidak terdapat yang disembunyikan antara warga serta perangkat desa, serta tak ada transparansi.

Selama tahap kerja Seksi Pelaporan dan Akuntabilitas Desa Purworejo, kepala desa memberikan pada BKD, melalui ketua kecamatan, laporan aplikasi proyek desa yang diterima asal add. pada aplikasi ADD tersebut, dipresentasikan pada kecamatan buat jangka saat tiga hari, dimulai menggunakan laporan aplikasi, dimulai dengan CBS. Terima ADD desa. Sebagaimana ditunjukkan di ayat (1), Laporan aplikasi APBDesa yang diterima berasal dari laporan bulanan, semi tahunan dan tahunan.

Dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, aplikasi dana desa dimonitor serta dinilai sesuai dukungan yang diberikan, dan akuntabilitas dana desa khususnya desa Purworejo adalah wawancara yaitu dana desa berasal pemerintah desa. Tanggung jawab tadi harus dilaporkan serta dilaporkan secara rinci, menggunakan tertib, sinkron dengan hukum yang berlaku dan sesuai menggunakan hukum anggaran pedesaan.

Acara ini sudah sama dengan di ayat 1 dan 2 Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2018, yaitu pelaporan ke kecamatan, yang terdiri asal bulanan, semester dan tahunan. Laporan yang dijelaskan artinya laporan implementasi serta laporan kinerja. Laporan pertanggungjawaban pula sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 70 Permendagri No. 20 Tahun 2018, perihal keterangan bahwa kepala desa melaporkan kepada bupati ihwal aplikasi aturan melalui kecamatan, serta laporan keuangan aplikasi anggaran dan laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2018 di desa Watujejo

Tahap perencanaan pada pengelolaan keuangan pedesaan, saat pemerintah desa menyusun *planning* kerja pemerintah desa (RKPDesa) serta APBDesa. Selesaiannya dia dibuat dan dihimpun menjadi kepala desa, ia menyerahkannya kepada BPD buat disetujui. Rencana desa diatur pada rencana pembangunan jangka menengah dan ditetapkan dalam RCP desa sesudah pertemuan pertama menggunakan dewan desa. *planning* tadi sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2018, serta secara teknis Sekretaris Desa, sesuai RKPDesa tahun ini, bertanggung jawab buat merencanakan aturan pedesaan pada aturan pedesaan (APBDesa). Anda memiliki seorang. kepala desa menyiapkan aturan desa buat berdiskusi dengan kepala desa sebagai PKPKD pada anggaran desa dan mencapai konvensi dengan BPD. Atas dasar konvensi menggunakan kepala desa dan DWP sesuai pasal 32 ayat tiga, kepala desa menyusun peraturan tentang penyusunan anggaran.

Bagian asal termin pengelolaan keuangan pedesaan pendapatan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas dengan bank yang ditunjuk sang bupati. Rekening kas sendiri merupakan rekening yang digunakan oleh pemerintah desa sebagai simpanan dana buat membayar seluruh kebutuhan desa, di samping itu, dirancang dengan indikasi tangan kepala desa dan kaur keuangan. Hal ini pula sejalan dengan ayat 1, 2 dan 3 Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2018 tentang penerimaan dan pengeluaran dana pedesaan melalui rekening serta diproduksi serta ditandatangani oleh kepala desa serta pelaku keuangan.

Rencana kerja program pula memiliki penerangan tentang daerah, volume, porto, waktu aktivitas. serta tim yang mengelola program. sinkron menggunakan ayat 3 serta 4 Pasal 45 tentang pengaturan jumlah uang, yaitu perincian masing-masing aturan dan perincian tempat, volume, porto, tujuan, waktu pelaksanaan dan kelompok yang melaksanakan aktivitas. penutup keuangan, serta bagian dari aplikasi kegiatan, bertanggungjawab penuh atas durasi kegiatan. Kaur keuangan mencatat setiap anggaran yang asal dari aktivitas yang dilakukan. Laporan pelaporan yang disusun sang bendahara desa sesuai dengan Pasal 71 Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pasal 72 serta Pasal 73 penyusunan laporan akhir tahun penyusunan kitab kas umum dan pelaporan setiap penerimaan serta pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran akhir tahun. Laporan, yang disusun sang kaur keuangan desa Waturejo, artinya kitab buat akuntansi pengeluaran serta pendapatan anggaran atau dianggap kitab kas awam. Setiap akhir bulan, menjadi kaur keuangan, dia selalu menutup kitab laporan aturan desa menjadi laporannya pada kepala desa.

Kepala desa akan mempresentasikan kepada kecamatan akibat kerja desa Musrenbang, RPJMDesa, dan laporan anggaran RCPDes serta desa. Waktu melaksanakan anggaran pedesaan, itu disiapkan sedetail mungkin selama jam kerja. Laporan pengelolaan keuangan Waturejo desa sinkron dengan Pasal 68 Tahun 2018, dimana kepala desa melaporkan tanggung jawab pelaksanaan anggaran desa pada bupati melalui kepala kecamatan, Pengiriman setiap 3 bulan sampai akhir tahun.

Administrasi APBDes akan dilakukan oleh pejabat keuangan pedesaan sesuai dengan Permendagri No. 20 Pasal 64 Ayat dua Tahun 2018. artinya, memperhitungkan semua pemasukan serta pengeluaran di APBD dan menutup kitab besar di akhir bulan. Proses setiap pemasukan serta pengeluaran dijelaskan dalam perangkat lunak SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) buat seluruh aktivitas yang tercantum pada anggaran pedesaan.

Pengelolaan keuangan sesuai UU No. 20 Tahun 2018 pada desa Mulyorejo

Proses perencanaan di desa Mulyorejo harus terlebih dahulu didiskusikan dengan warga, yang ditugaskan ke beberapa desa untuk menyampaikan usulan yang dibutuhkan. Usulan tadi lalu akan dikirimkan ke desa serta pembahasan yang paling dibutuhkan akan diprioritaskan, sesudah itu akan dimasukkan pada aturan RKJP atau (rencana Kerja Jangka Panjang) yang disusun sang Sekretaris Desa. Kerangka anggaran buat perencanaan dilaksanakan sang Departemen Infrastruktur, Divisi Pengembangan warga dan terutama Pemerintah Pedesaan buat memastikan perencanaan yang sempurna.

Atas dasar Pasal 32 UU No. 20 Tahun 2018, dimana rancangan anggaran pedesaan diajukan sang kepala desa pada BPD, terlebih dahulu dibahas menggunakan warga pada lingkungan BPD. Selain itu, anggaran desa akan disusun sinkron menggunakan akibat pembahasan yang disepakati tentang pengeluaran dana buat kegiatan sinkron dengan pasal 32 ayat 4. menggunakan demikian, sebagai hasil pembahasan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 32 (3) (4), yang menyusun rancangan peraturan kepala desa dalam kaitannya menggunakan anggaran pedesaan.

Setiap pelaksanaan serta penyaluran dana desa dilakukan sinkron menggunakan RKPDesa, baik penerimaan kas juga pengeluaran desa, serta sudah berusaha semaksimal mungkin buat mencapai pelaksanaan yang baik, sebagaimana yang terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan pada RKPDesa dalam pengelolaan ADD sinkron menggunakan aturan pedesaan yang disusun sang sekretaris sehabis RKPDesa setiap tahunnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, terkait dengan penyaluran dana transfer, seperti ketahanan pangan, peternakan kambing bagi masyarakat miskin yang berpotensi menanam dan menanam tumbuhan butir dan mengklasifikasikan tanaman pohon bagi warga miskin yang mungkin bertani, sebagai akibatnya mengadakan diskusi terkait pembangunan desa, buat membahas rencana aksi yang akan dilakukan pada aneka macam aspek yang telah diidentifikasi dan dikembangkan oleh Sekretaris, pula diserahkan kepada kepala desa. pelaksanaan dan penyaluran dilakukan sinkron

dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 43 (1) UU No. 20 Tahun 2018, yaitu penerimaan serta pengeluaran kas sinkron menggunakan RKPDesa.

Laporan pelaporan dan pelaporan yang didesain oleh Departemen Keuangan sebagaimana diatur pada ayat tiga UU No. 20 Tahun 2018, berkaitan dengan ketersediaan laporan kinerja aturan serta laporan akhir tahun pada desa Mulyorejo. Akuntabilitas dan akuntabilitas dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media, yang dapat diakses sang rakyat. Penyampaian laporan pelaksanaan anggaran pada Bupati pada akhir tahun buku.

Laporan tadi disampaikan dalam satu bulan sesudah akhir tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) dan laporan pertanggungjawaban disampaikan pada saat satu bulan. Sebulan sehabis akhir tahun.

Laporan pemerintah desa Mulyorejo disusun sinkron dengan pasal 63, ayat 1, dua dan tiga, permendagri, yang bekerjasama menggunakan catatan yang dirancang sang bendahara atau departemen keuangan, serta mencatat seluruh pemasukan serta pengeluaran, serta juga sesuai dengan pasal 64, ayat 1, yaitu ketersediaan buku asisten uang, seperti kitab asisten pajak.

Kesimpulan serta Saran

Kesimpulan

Berasal hasil kajian pada Desa Purworejo, Waturejo, dan apakah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2018 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Termin umum perencanaan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang angka 20 Tahun 2018 pada bidang pengelolaan keuangan.
2. Termin umum pelaksanaannya mengikuti UU nomor 20 Tahun 2018 pada bidang pengelolaan keuangan.
3. Tahap umum administrasi mengikuti UU No. 20 Tahun 2018 pada bidang pengelolaan keuangan.
4. Tahap pelaporan secara umum dilakukan sinkron dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2018 pada bidang pengelolaan keuangan.
5. Tahap awam akuntabilitas mengikuti UU angka 20 Tahun 2018 pada bidang pengelolaan keuangan.

Keterbatasan Riset

Terdapat batasan buat riset ini, yaitu:

1. Peneliti melakukan inspeksi hanya pada kantor desa Purworejo, Waturejo serta Mulyorejo, sehingga akibat yang diperoleh terbatas di akibat yang hanya disajikan oleh informan.
2. Peneliti hanya fokus pada kesesuaian pengelolaan prinsip-prinsip keuangan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ihwal prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pedesaan.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, kami bisa menyarankan:

1. Selain itu, pemerintah desa Purworejo, Waturejo serta Murierejo pada Kabupaten Ngantang, Kabupaten Malang wajib diperkuat atau dilatih, serta pengelolaan keuangan desa harus ditingkatkan sinkron dengan Keputusan wilayah No. 20 Kementerian. Ulasan Interior 2018
2. Para peneliti kemudian akan mempelajari secara rinci kesesuaian pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 serta akan lebih komprehensif menghipnotis faktor-faktor yang mensugesti pengelolaan keuangan. diperlukan dapat ditemukan di. 20 2018 mempengaruhi banyak sekali objek.
3. Berdasarkan Permendagri no. 20 tahun 2018, para peneliti diharapkan bisa mengeksplorasi lebih banyak objek yang tidak selaras untuk mengkaji lebih lanjut wacana manajemen keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, K. H., & Mail, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Riset Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173–179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Korengkeng, hersen f. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(2), 121–130.
- Pemula, P. D. (2017). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 (studi kasus pada desa di kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir). 110265, 110493.
- Permendagri No.20 Tahun 2018. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202018+Lampiran.pdf)
- Ulum Ihyaul, A. J. (2018). *METODOLOGI RISET AKUNTANSI KLINIK SKRIPSI 2* (A. M. Publishing (ed.)).

*) **Mohammad Safi'in** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Noor Shodiq Ask adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Arista Fauzi Kartika Sari** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang